

PERTANGGUNGJAWABAN HILANG ATAU RUSAKNYA BARANG BAGASI PESAWAT DI BANDARA SULTAN HASANUDDIN MAKASSAR

Sitti Ma'rifah Nisrina Arifin, Dea Larissa

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

miiharui@gmail.com, dea.larissa@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Studi ini membahas mengenai pertanggungjawaban maskapai penerbangan terhadap hilang atau rusaknya barang bagasi penumpang pesawat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, dengan sub masalah: 1) Bagaimana bentuk pertanggung jawaban maskapai terhadap barang bagasi penumpang di Bandar Sultan Hasanuddin Makassar; 2) Bagaimana proses penggantian barang yang hilang atau rusak; 3) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap bentuk pertanggungjawaban maskapai atas kehilangan atau kerusakan barang bagasi penumpang. Penelitian ini menggunakan penelitian dekskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu menjelaskan dan mendeskripsikan fenomena secara mendalam, dengan pendekan yuridis empirik. Sumber data berupa data primer dan data sekunder, data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dan disimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) bentuk tanggungjawab hukum maskapai terhadap kehilangan atau kerusakan barang bagasi dilakukan dengan memberikan kompensasi atau ganti rugi; 2) Pasal 174 Ayat (1), (2), (3), dan Ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan telah mengatur prosedur pengklaiman barang bagasi yang hilang atau rusak; 3) ajaran Islam menganjurkan penggantian barang yang hilang atau rusak didasarkan pada jenis barang yang sama atau dengan uang yang senilai dengan harga barang yang hilang atau rusak.

Kata Kunci: Bandara; Bagasi Pesawat; Pertanggungjawaban

Abstract

This study discusses the responsibility of airlines for lost or damaged luggage of aircraft passengers at Sultan Hasanuddin Airport, Makassar, with sub problems: 1) What is the form of airline responsibility for passenger baggage items at Bandar Sultan Hasanuddin Makassar; 2) How is the process of replacing lost or damaged items; 3) What is the view of Islamic law on the form of airline liability for loss or damage to passenger luggage. This research uses descriptive research with a qualitative approach, namely explaining and describing phenomena in depth, with an empirical juridical approach. The data sources are primary data and secondary data, the data obtained are then analyzed and concluded. The results showed that: 1) the form

of the airline's legal responsibility for loss or damage to baggage items is carried out by providing compensation or compensation; 2) Article 174 Paragraph (1), (2), (3), and Paragraph (4) of Law Number 1 Year 2009 concerning Aviation has regulated the procedure for claiming lost or damaged baggage items; 3) Islamic teachings recommend the replacement of lost or damaged goods based on the same type of goods or with money equivalent to the price of the lost or damaged goods.

Keywords: Airport; Aircraft Baggage; Accountability

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah Negara kepulauan karena memiliki ribuan pulau yang terbentang luas dengan luas daratannya mencakup 1.904.569 km² serta luas lautannya 3.288.683 km².¹ Maka diperlukan peranan dan fungsi pengangkutan yang mendukung pengembangan wilayah, pertumbuhan ekonomi, mempererat hubungan antar daerah, dan memperkuat kedaulatan Negara, demi terwujudnya wawasan nusantara serta memantapkan ketahanan nasional.²

Dalam sistem pengangkutan, dikenal ada 3 macam bentuk pengangkutan, yaitu pengangkutan melalui darat, pengangkutan melalui laut, dan pengangkutan melalui udara. Angkutan udara merupakan pilihan alternatif yang paling efektif dan di sukai saat ini, karena efisien, cepat dan ekonomis bagi pengangkutan antar pulau dan antar daerah terutama antara daerah dan antar pulau-pulau, baik pengangkutan orang atau penumpang maupun pengangkutan barang.³

Meningkatnya minat masyarakat terhadap angkutan udara diikuti pula dengan meningkatnya jumlah perusahaan penerbangan yang beroperasi di wilayah Indonesia, hal ini cukup mengawatirkan apabila perusahaan maskapai penerbangan tidak mengimbangi peningkatan kualitas pelayanannya, sehingga rawan terhadap keselamatan dan dapat berdampak kurang baik terhadap kenyamanan, keamanan dan perlindungan konsumen.⁴

¹ Iwan Gayo, *Upaya Warga Negara*, (Jakarta: Buku Pintar Seni Senior, 1995), hlm. 9.

² Sution Usman Adji, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 1.

³ E. Saefullah Wiradipradja, *Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm. 1.

⁴ E. Saefullah Wiradipradja, *Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan terhadap Penumpang menurut Hukum Udara Indonesia*, (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, 2006), hlm. 5.

Keamanan pesawat udara dan penumpang di bandar udara relatif tinggi, namun tidak sejalan dengan keamanan pelayanan bagasi yang tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penumpang yang mengalami kerusakan dan bahkan kehilangan barang (bagasi). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Angkutan Udara, dalam peraturan tersebut ditentukan bahwa tanggung jawab pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga.⁵

Tanggung jawab maskapai penerbangan inilah yang menjadi sorotan bagi penumpang yang mengalami kerusakan maupun kehilangan barang. Mengingat salah satu kewajiban maskapai penerbangan udara adalah memberikan pelayanan yang baik serta bertanggung jawab dalam hal terjadi kerugian pada penumpang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian dekskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu menjelaskan dan mendeskripsikan fenomena secara mendalam terkait pertanggung jawaban terhadap rusaknya barang bagasi pesawat di bandara. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empirik. Sumber data berupa data primer dan data sekunder,⁶ data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dan disimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Tanggung Jawab Maskapai Terhadap Kehilangan atau Kerusakan Bagasi Penumpang

Maskapai penerbangan berkewajiban untuk mengangkut penumpang atau barang bawaan dengan aman, lengkap dan aman sampai ke tujuan, jika bagasi penumpang dalam sistem transportasi udara Indonesia hilang atau rusak, maskapai wajib bertanggungjawab. Terdapat beberapa masalah yang sering ditemui dalam sistem pengangkutan udara

⁵ Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Angkutan Udara.

⁶ Kusnadi Umar, Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2, Nomor 1, (Juni 2020), hlm. 114-129.

tersebut, kerugian yang di alami penumpang salah satunya kehilangan ataupun kerusakan bagasi penumpang. Berkaitan dengan tanggung jawab maskapai terhadap kerugian yang dialami penumpang atas kerusakan bagasi. Telah diatur dalam beberapa peraturan dan bentuk penyelesaiannya harus di sesuaikan dengan prinsip pertanggungjawaban bersumber dari perjanjian dan undang-undang.

- a. Tanggung jawab maskapai penerbangan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

Pengangkut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena hilang, musnah atau rusaknya barang bagasi tercatat saat proses kegiatan pengangkutan yang di sebabkan oleh angkutan udara dan selama dalam pengawasan pengangkut. Dari hasil wawancara Rio, (staff Counter check in Lion Air), diperoleh informasi:

*“Selama ini kalau ada laporan masuk tentang kehilangan atau kerusakan barang bagasi penumpang, pihak Maskapai pasti tetap akan bertanggung jawab kalau memang barang bagasi milik penumpang musnah, hilang atau rusak, dan kalau penumpang bisa buktikan kalau itu barangnya hilang atau kerusakan barang bagasinya itu merupakan kesalahan dari pengangkut atau pihak Maskapai, dengan mengikuti prosedur, tapi kalau kehilangan atau kerusakan akibat kelalaian penumpang sendiri atau kesalahan dari airport authority, maka Maskapai yang bersangkutan tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang bagasi milik penumpang tersebut. Barang-barang penumpang yang diletakkan di bagasi harus barang-barang yang umum, barang-barang berharga tidak boleh ditempatkan di bagasi. Pihak maskapai juga selalu menanyakan apa isi barang tersebut. Maka dari itu penumpang harus jujur dalam memberitahukan isi barang bagasinya, karna jikalau penumpang tidak jujur dan terjadi kerusakan atau kehilangan pada barang berharga yang diletakkan dalam bagasi maka pihak Pengangkut atau Maskapai akan memberikan ganti rugi berdasarkan berat barang bukan berdasarkan nilai barang”.*⁷

Namun pada pelaksanaannya, menurut hasil survei peneliti pada saat melakukan proses *check in*, penumpang jarang ditanya apa isi tas tersebut, apakah ada barang yang berharga atau tidak yang akan di angkut ke bagian bagasi. Jika penumpang mengatakan tidak, maka pihak pengangkut tidak akan memeriksa lagi dan akan langsung membawa tas/barang milik penumpang ke bagasi pesawat setelah petugas memberikan *airways bill* barang tersebut ke penumpang. Seharusnya pihak maskapai wajib menghimbau penumpang untuk tidak

⁷ Rio, (Staff Counter check in Maskapai Lion Air), wawancara, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, tanggal 6 Agustus 2019.

meletakkan barang berharga yang memiliki nilai jual yang relatif tinggi yang akan di letakkan di tas/barang bagian bagasi pesawat.

Adelia, selaku pengguna jasa maskapai Lion Air:

*“Saya sudah beberapa kali menggunakan jasa angkutan udara ini, malah bisa dibilang sering tapi untuk kehilangan barang bagasi alhamdulillah saya belum pernah alami, tapi kalau barangku rusak itu sering. Mungkin karna di banting atau bagaimana saya tidak tahu. Tapi saya tidak pernah permasalahan karna malas urusannya panjang, untuk di counter check ini, saya kadang di Tanya isinya apa? Ada barang berharga tidak? Tapi kadang juga tidak”.*⁸

Ketidak tegasan pihak pengangkut dan ketidakjujuran pengguna jasa terkait barang bawaannya membuat masalah semakin rumit, karena potensi kehilangan atau kerusakan barang bagasi akan menyebabkan kerugian di kedua belah pihak. Sementara Toto, (Airport Duty Manager) menyatakan bahwa:

*“Kalau ada laporan kehilangan biasanya pihak pengangkut/ maskapai langsung menghubungi semua terminal yang ada jaringan di maskapai tersebut dalam hal ini, kemudian langsung dijawab melalui email bahwa barang tersebut diketemukan, di terminal wilayah kota lain, pulau lain atau ternyata tidak diketemukan. Mishandling berkaitan dengan para personal/ petugas dalam menangani kehilangan bagasi tersebut, ketika barang yang dicari tersebut sudah dicari di gudang penyimpanan barang tidak ada, di lain hari ternyata ada”.*⁹

Dari informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa bagasi yang hilang atau rusak sering disebut sebagai *mishandling*, dan petugas maskapai terkadang secara tidak cermat mengatur barang-barang untuk dikembalikan kepada penumpang nanti. Pihak maskapai telah mengeluarkan peringatan yang menghimbau penumpang untuk tidak menaruh barang berharga di koper mereka yang akan di taruh di bagasi.

Dari himbauan lisan hingga peringatan tertulis, dari pihak maskapai pun tidak ingin melakukan pengeledahan hanya untuk memastikan apakah memang ada barang berharga di tas yang akan di angkut ke bagasi karena terkait hak privasi kepada penumpang. Pengeledahan dilakukan hanya untuk mengetahui apakah ada barang yang dibawa oleh calon penumpang memiliki potensial membahayakan keselamatan penumpang lain,

⁸ Adelia, (pengguna jasa maskapai Lion Air). wawancara, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, tanggal 6 Agustus 2019.

⁹ Toto, (Airport Duty Manager). wawancara, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, tanggal 6 Agustus 2019.

keselamatan penerbangan atau barang yang dilarang oleh hukum. Pihak maskapai menganggap bahwa semua penumpang pesawat tahu barang-barang berharga tidak boleh ditempatkan di tas bagasi yang akan ditempatkan di bagasi pesawat.

b. Bentuk Ganti rugi Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011

Pengangkut diwajibkan bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang dikarenakan rusak, hilang bahkan musnah nya barang bagasi tercatat tersebut yang dimana seharusnya barang tersebut berada dalam pengawasan pengangkut. Jika peristiwa kerugian masih terjadi, dasar penyelesaian adalah untuk menerapkan nilai pembelian yang sebenarnya dikurangi nilai penyusutan barang-barang sejenis, serupa dan semodel. Pengangkut dapat memilih untuk membayar biaya perbaikan sebagai pengangkut. Nilai penyusutan harga (barang rusak) ditentukan oleh penjamin/operator seperti yang dijelaskan dalam inisiatif kebijakan. Ketika dalam kerugian sepasang atau sekelompok barang tersebut hilang, penjamin dapat memilih untuk memperbaiki atau mengganti bagian yang rusak, atau penjamin dapat memilih untuk mengkompensasi perbedaan antara harga sebelum kerusakan dan kemudian mengurangi harga pada saat kerusakan.

Pasal 19 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Angkutan Udara secara tegas telah mengatur mengenai asuransi kehilangan bagasi dan delay pesawat. Jika maskapai telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah kerugian, dan peristiwa kerugian sebenarnya terjadi karena kelalaian penumpang sendiri atau adanya faktor pencurian/ pihak ketiga, maka maskapai tidak dapat dituntut dalam kasus ini. Karena peristiwa kerugian yang terjadi terbukti bukan kesalahan dari pihak pengangkut/maskapai penerbangan.

Terdapat pengecualian untuk penggantian barang bagasi yang hilang di lembaran asuransi. Barang yang dikecualikan dari jaminan misalnya perhiasan, dokumen, kunci, peralatan olahraga, alat mobil, alat musik, alat pelindung diri (kacamata, dll.). Nilai penggantian barang yang diasuransikan memang di luar penggantian kompensasi dari tanggungjawab maskapai, maskapai tetap menggantinya jika telah diasuransikan.

Kompensasi atau ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas kehilangan atau kerusakan barang bagasi penumpang oleh maskapai, yaitu maskapai harus memberikan kompensasi dalam jumlah Rp. 200.000,- per kilogram, dan maksimal Rp 4 juta. Bagasi terdaftar dianggap hilang jika bagasi tidak ditemukan dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal dan waktu kedatangan penumpang di bandara tujuan.

2. Prosedur Pengajuan Klaim Kerusakan Bagasi Tercatat

Hilang atau rusaknya barang bagasi milik penumpang sering terjadi dalam suatu perjalanan penerbangan membuat resah penumpang. Bagaimana sebagai penumpang mereka menanggapi atau melakukan tindakan awal sebagai pihak yang dirugikan atas kehilangan yang dialaminya. Dibawah ini akan dijelaskan mengenai prosedur beberapa maskapai penerbangan sehingga sebagai konsumen kita telah paham mengenai prosedur tersebut sebelum melakukan perjalanan.

Secara umum jika mengikuti prosedur yang berlaku, penumpang menitipkan bagasi tercatat ke maskapai sebagai pihak pengangkut sesuai dengan perjanjian baku yang ditetapkan oleh maskapai. Proses awal dilakukan dilakukan pada saat *Check in* dan pemberian label (*baggage Claim Tag*) pada bagasi tercatat untuk di titipkan ke pihak pengangkut. Dan jika bagasi rusak atau hilang di bandara tujuan maka petugas bandara akan mengarahkan penumpang untuk melaporkannya ke bagian *Lost and Found Baggage*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Toto, (*Airport Duty Manager*) mengatakan bahwa:

“Surat keterangan hilang dapat diperoleh dari pihak yang berwajib yaitu Polres/Polsek setempat. Setelah data-data tersebut didapat oleh penumpang, penumpang dapat menuju ke terminal pesawat/ bandar udara dimana penumpang seharusnya mendapatkan barang bawaannya kembali di unit lost and found maskapai yang bersangkutan. Jika penumpang sudah menerima barang bagasi tercatat yang semula hilang tadi, jika kemudian tidak ada lagi keluhan dari penumpang, maka permasalahan tersebut sudah dapat dianggap selesai (tidak ada yang cacat)”.¹⁰

Pada prinsipnya, Pendampingan saat penumpang tiba di tempat tujuan dan bagasi tercatat dalam *airways bill* tersebut tidak ada, maka penumpang dapat mendatangi bagian *Lost And Found* bandara dan melakukan pengaduan. Dokumen yang terkait dengan

¹⁰ *Ibid.* Toto...

kepemilikan barang dapat dilampirkan pada unit *Lost And Found*. Dokumen tersebut antara lain yaitu:

- a. identitas diri;
- b. tiket pesawat yang di gunakan saat *check in*,/*claim tag* /*airways bill* atau bukti lainnya;
- dan
- c. surat keterangan ahli waris yang sesuai ketentuan hukum.

Berbeda lagi ketika barang yang diperoleh setelah bagasi tercatat ditemukan rusak, dan/atau jika isi bagian tas asli hilang, maka penumpang dapat mengajukan tuntutan tertulis pada operator di *unit Lost and Found*, untuk mendapatkan tahap pertanggungjawaban dari operator/maskapai. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 77 tahun 2011,¹¹ pengangkut tidak dapat dituntut jika peristiwa yang hilang tidak disebabkan oleh maskapai, misalnya karena kelalaian penumpang atau karena pihak ketiga (pencurian) dan maskapai tidak dapat diminta pertanggungjawaban jika maskapai telah mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian, kerusakan, dan kerugian lainnya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan telah mengatur prosedur pengajuan klaim kehilangan atau kerusakan barang bagasi,¹²:

- (1) Klaim atas kerusakan bagasi tercatat harus diajukan pada saat bagasi tercatat diambil oleh penumpang;
- (2) Klaim atas keterlambatan atau tidak diterimanya bagasi tercatat harus diajukan pada saat bagasi tercatat seharusnya diambil oleh penumpang;
- (3) Bagasi tercatat dinyatakan hilang setelah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tiba di tempat tujuan; dan
- (4) Klaim atas kehilangan bagasi tercatat diajukan setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui.

Selain itu, terdapat beberapa langkah-langkah yang dapat di lakukan untuk mengklaim barang bawaan yang hilang atau rusak, yaitu:

- a. Buat laporan kerugian, yaitu dengan mendatangi maskapai dan melaporkan kehilangan atau kerusakan dengan menyampaikan informasi sebanyak mungkin tentang waktu keberangkatan, kelas penumpang dan sebagainya, dan menyertakan

¹¹ Pasal 19 Peraturan Menteri Perhubungan nomor 77 tahun 2011.

¹² Pasal 174 Ayat (1) sampai (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

kartu identitas dan *boarding pass* yang masih ada sebagai bukti untuk mendukung laporan;

- b. Identitas barang, yang meliputi item, ukuran, warna, fitur, desain dan lainnya. Penumpang harus menjelaskan secara terperinci untuk memudahkan pihak pencarian oleh maskapai;
- c. Segera urus klaim bagasi, sehingga pihak maskapai dapat mengganti rugi barang yang hilang atau rusak;
- d. Jika memiliki asuransi perjalanan yang memiliki fitur bagasi, maka segera lakukan proses klaim; dan
- e. Apabila telah membuat laporan dan tidak ada respon positif maka anda dapat mengajukan laporan ke pengadilan atau melakukan upaya hukum diluar pengadilan.

Diatas merupakan beberapa upaya langsung yang dapat dilakukan oleh penumpang untuk menindaklanjuti bagasinya yang hilang atau rusak. Upaya lain yang dapat ditempuh adalah melalui upaya hukum.

3. Pandangan Hukum Islam Tentang Pertanggungjawaban Kerusakan/Kehilangan Barang Bagasi Di Bandara Sultan Hasanuddin

Tanggungjawab adalah bagian dari ajaran Islam yang disebut *mas'uliyah*. Tanggungjawab artinya bahwa setiap manusia apapun statusnya pertama harus bertanya kepada dirinya sendiri apa yang mendorongnya dalam berperilaku, bertutur kata, dan merencanakan sesuatu. Salah satu bentuk tanggung jawab dalam islam yaitu Ta'widh atau dalam bahasa adalah ganti rugi atau kompensasi.

Dalam hukum Islam, konsep mengenai ganti rugi sebenarnya sudah ada sejak syariat Islam diturunkan. Banyak nas dalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang ganti rugi. Para pakar fikih kemudian memformulasikan kaidah-kaidah pertanggungjawaban yang bersumber dari beberapa nas, baik al-Qur'an maupun hadits. Bentuk ganti rugi dapat berupa: Menutup kerugian dalam bentuk benda, memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang.

Seperti yang dilakukan oleh penumpang maskapai, pihak penumpang berhak menuntut ganti rugi bila mengalami kerusakan atau kehilangan barang bawaan di bagasi pesawat dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggung jawaban dari pihak maskapai. Walaupun ketentuan mengenai pertanggung jawaban terhadap rusaknya barang bagasi di bandara tidak ditemukan secara langsung dalam hukum Islam, baik dalam al-Qur'an maupun hadist. Namun dalam hukum Islam pertanggungjawaban atas kerusakan atau kehilangan barang orang lain dalam bentuk ganti rugi wajib dilakukan bagi yang melakukan kesalahan dan orang lain merasa dirugikan. Untuk itu dari segi ganti rugi hukumnya sah dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Kompensasi atau ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas kehilangan atau kerusakan barang bagasi penumpang oleh maskapai, yaitu maskapai harus memberikan kompensasi dalam jumlah Rp. 200.000,- per kilogram, dan maksimal Rp 4 juta. Bagasi terdaftar dianggap hilang jika bagasi tidak ditemukan dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal dan waktu kedatangan penumpang di bandara tujuan; 2) prosedur pengajuan klaim kehilangan atau kerusakan barang bagasi telah diatur dalam ketentuan Pasal 174 Ayat (1) UU Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan; 3) Dalam hukum Islam, konsep mengenai ganti rugi sebenarnya sudah ada sejak syariat Islam diturunkan. Banyak nas dalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang ganti rugi. Para pakar fikih kemudian memformulasikan kaidah-kaidah pertanggungjawaban yang bersumber dari beberapa nas, baik al-Qur'an maupun hadits. Bentuk ganti rugi dapat berupa: Menutup kerugian dalam bentuk benda, memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adji, Sution Usman, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005).

Gayo, Iwan, *Upaya Warga Negara*, (Jakarta: Buku Pintar Seni Senior, 1995).

Wiradipradja, E. Saefullah, *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional Dan Nasional*, (Yogyakarta: Liberty, 1989).

Wiradipraja, E. Saefullah, *Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan terhadap Penumpang menurut Hukum Udara Indonesia*, (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, 2006).

Jurnal

Kusnadi Umar, Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2, Nomor 1, (Juni 2020).

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Republik Indonesia, Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Angkutan Udara.

Wawancara

Adelia, (Pengguna Jasa), wawancara, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, tanggal 6 Agustus 2019.

Rio, (Staff Counter Check in Maskapai Lion Air), wawancara, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, tanggal 6 Agustus 2019.

Toto, (Airport Duty Manager), wawancara, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, tanggal 6 Agustus 2019.